

## **PENEMPATAN DAN PENATAAN ULANG PENUGASAN BAGI PNS DAN PPNPN**

**2022**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 07/ SDM.01 /1808/2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PENATAAN ULANG PENUGASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022**

- ABSTRAK** - Bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam rangka membantu pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi instansi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, maka perlu dilakukan penempatan/pindah penugasan dalam struktur organisasi kesekretariatan, untuk melaksanakan maksud sebagaimana poin pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**  
undang - undang nomor 5 tahun 2014, undang - undang Nomor 07 Tahun 2017, peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, Peraturan komisi pemilihan umum nomor 14.
  - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 07/ SDM.01 /1808/2022 Tentang Penempatan Dan Penataan Ulang Penugasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.**
- CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.